



BUPATI KEBUMEN

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 33 TAHUN 2013

TENTANG

BELANJA BANTUAN KEUANGAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA
DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban dalam pelaksanaan Belanja Bantuan Keuangan Percepatan Pembangunan Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2013, perlu mengatur pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Belanja Bantuan Keuangan Percepatan Pembangunan Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 29 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 29);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BELANJA BANTUAN KEUANGAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Belanja Bantuan Keuangan Percepatan Pembangunan Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2013 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2013.

Pasal 2

Belanja Bantuan Keuangan Percepatan Pembangunan Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2013 secara keseluruhan berjumlah sebesar Rp2.245.000.000,00 (dua milyar dua ratus empat puluh lima juta rupiah) untuk 449 (empat ratus empat puluh sembilan) desa, sehingga untuk setiap desa menerima Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 3

- (1) Persyaratan untuk mendapatkan Belanja Bantuan Keuangan Percepatan Pembangunan Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2013 adalah Pemerintah Desa yang telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pembangunan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun berjalan dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Percepatan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2013.
- (2) Kepala Desa melalui Camat mengajukan permohonan pencairan Belanja Bantuan Keuangan Percepatan Pembangunan Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2013 kepada Bupati Kebumen cq. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen dengan dilampiri:
 - a. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Percepatan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2013;

- b. kuitansi penerimaan Belanja Bantuan Keuangan Percepatan Pembangunan Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2013 yang ditandatangani Kepala Desa bermeterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);
 - c. fotokopi Nomor Rekening Kas Desa pada Bank Perkreditan Rakyat/Badan Kredit Kecamatan atas nama Pemerintah Desa; dan
 - d. rekomendasi Camat untuk dicairkannya Belanja Bantuan Keuangan Percepatan Pembangunan Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2013 berdasarkan hasil verifikasi dan pengecekan di lapangan terkait kelengkapan persyaratan pencairan.
- (3) Apabila Kepala Desa berhalangan sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya, maka untuk mengajukan permohonan pencairan Belanja Bantuan Keuangan Percepatan Pembangunan Desa dan kuitansi penerimaan sebagaimana tersebut pada ayat (2) dapat ditandatangani oleh Sekretaris Desa atau Penjabat Kepala Desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Apabila Kepala Desa, Sekretaris Desa atau Penjabat Kepala Desa sebagaimana tersebut pada ayat (3) berhalangan, maka untuk mengajukan permohonan pencairan Belanja Bantuan Keuangan Percepatan Pembangunan Desa dan kuitansi penerimaan sebagaimana tersebut pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Camat.
- (5) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen menginventarisir permohonan pencairan Belanja Bantuan Keuangan Percepatan Pembangunan Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2013 dan selanjutnya mengajukan permohonan dana kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yaitu Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen selaku Pengguna Anggaran.
- (6) Atas permohonan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bendahara Pengeluaran Bantuan dan Pembiayaan pada Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (7) Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen selaku Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah menerbitkan Surat Perintah Membayar untuk disampaikan kepada Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kebumen.
- (8) Berdasarkan Surat Perintah Membayar yang benar, sah dan lengkap, Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kebumen menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana.
- (9) Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kebumen memerintahkan Bank persepsi dalam hal ini Bank Jateng Cabang Kebumen untuk mentransfer ke rekening Kas Desa di Bank Perkreditan Rakyat/Badan Kredit Kecamatan.
- (10) Pencairan Belanja Bantuan Keuangan Percepatan Pembangunan Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2013 pada Bank Perkreditan Rakyat/Badan Kredit Kecamatan setempat.

- (11) Setelah Belanja Bantuan Keuangan Percepatan Pembangunan Desa masuk rekening Desa, Bendahara Desa mengajukan pencairan dana sesuai kebutuhan dengan surat pengantar dari Kepala Desa.
- (12) Setelah Bendahara Desa menerima dana sesuai kebutuhan, pada hari itu juga langsung diserahkan kepada Pelaksana Kegiatan dengan bukti tanda terima sementara untuk kemudian dilaksanakan sesuai rencana yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

Pasal 4

Penggunaan Belanja Bantuan Keuangan Percepatan Pembangunan Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2013 dimasukkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran kegiatan yang ditetapkan secara obyektif, efisien dan proporsional digunakan untuk :

- a. fasilitasi pendirian dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa;
- b. dana abadi desa untuk kegiatan di bidang pertanian dan/atau kegiatan ekonomi produktif dalam usaha desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan sumber pendapatan asli Desa; dan/atau
- c. kegiatan fisik bidang pertanian yang tidak dibiayai oleh program kegiatan lainnya.

Pasal 5

- (1) Kegiatan yang bersumber dari Belanja Bantuan Keuangan Percepatan Pembangunan Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2013 dilaksanakan secara swakelola yaitu kegiatan direncanakan, dilaksanakan dan diawasi sendiri oleh Pemerintah Desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan Desa yang dibentuk berdasarkan Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Hasil Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi aset desa dan harus dilaporkan secara rutin perkembangannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Pertanggungjawaban dan pelaporan Belanja Bantuan Keuangan Percepatan Pembangunan Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2013 terintegrasi dengan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Kepala Desa wajib menyampaikan pertanggungjawaban dan laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang bersumber dari Belanja Bantuan Keuangan Percepatan Pembangunan Desa dengan melampirkan pertanggungjawaban keuangan yang dilengkapi bukti-bukti transaksi pengeluaran.

- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui jalur struktural dari Kepala Desa disampaikan kepada Camat paling lambat tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya.
- (4) Camat membuat rekapitulasi seluruh laporan dari tingkat Desa dilampiri laporan dari tingkat Desa, oleh Camat dilaporkan kepada Bupati Cq. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen dengan tembusan ditujukan kepada Inspektur Kabupaten Kebumen dan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen paling lambat tanggal 31 Desember 2013.
- (5) Camat bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan Belanja Bantuan Keuangan Percepatan Pembangunan Desa.
- (6) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi membuat laporan kepada Bupati dengan tembusan kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 4 Maret 2013

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 4 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

ttd.

ADI PANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2013 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H.

Pembina

NIP. 19720723 199803 1 006